

Analisis Yuridis Kerjasama Bisnis Menggunakan Jaminan Antara CV Mitra Sejati Abadi dengan Peternak Ayam Pedaging di Kabupaten Magelang

By: Rizaqitama Kalima Nugraha¹

Abstract

The world of broiler farming business in CV. Mitra Sejati Abadi Wilayah Magelang uses collateral in business cooperation. Business cooperation built with a partnership system with farmers in the production process is a risk principle (loss / profit). The principle is applied with the aim if the loss is a shared responsibility and if profit is shared satisfaction. The point of balance of profit / loss depends on the national market price.

This research data collection technique by conducting interviews with CV. Mitra Sejati Abadi in Magelang Region and 3 (three) partner farmers who have different guarantees, cases and sub-districts. The nature of this research is descriptive-analytical, namely research that aims to describe the practice of cooperation between CV Mitra Sejati Abadi and the farmers in the Magelang region. The research approach used is juridical empirical, which analyzes reality based on the Civil Code and data collected from CV. Mitra Sejati Abadi Magelang region and partner farmers in several sub-districts in the Magelang regency. This research shows that there are some errors in the agreement which will be discussed further.

Abstrak

Dunia bisnis peternakan ayam broiler (pedaging) di CV. Mitra Sejati Abadi Wilayah Magelang menggunakan jaminan dalam kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang dibangun dengan sistem kemitraan dengan peternak dalam proses produksinya adalah prinsip resiko (rugi/untung). Prinsip tersebut diterapkan dengan tujuan bila rugi adalah tanggung jawab bersama dan bila untung adalah kepuasan bersama. Titik keseimbangan untung/rugi tersebut tergantung pada harga pasar secara nasional.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara melakukan wawancara kepada CV. Mitra Sejati Abadi di Wilayah Magelang dan 3 (tiga) peternak mitra yang memiliki perbedaan jaminan, kasus, dan kecamatannya. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan praktek kerjasama antara CV Mitra Sejati Abadi dengan peternak wilayah Magelang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu

¹ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menganalisis realitas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan data yang dikumpulkan dari CV. Mitra Sejati Abadi wilayah Magelang dan peternak mitra di beberapa kecamatan di wilayah kabupaten Magelang. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesalahan dalam perjanjian yang akan dibahas lebih lanjut.

Kata Kunci: *Kerjasama Bisnis, Jaminan, Perjanjian*

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis peternakan seringkali hanya dipandang sebelah mata oleh para peneliti hukum. Banyak koridor-koridor bisnis peternakan seringkali melanggar etika dalam kontrak. Sebab, penulis memandang bahwa aspek-aspek awal produksi yang seringkali hanya memunculkan keadilan bagi salah satu pihak atas kepentingan maupun kekuasaan pemodal saja. Usaha peternakan ayam pedaging (broiler) yang penulis fokuskan pada penulisan ini merupakan salah satu usaha yang berpotensi menghasilkan daging dan meningkatkan konsumsi protein bagi masyarakat.

Usaha ini adalah usaha yang menitik beratkan pada konsumsi masyarakat secara periodik yang tentu pembaca telah menyadari bahwa daging ayam adalah salah satu lauk pauk dalam meja makan yang selalu dinantikan. Ayam pedaging merupakan ayam yang tumbuh dengan cepat dan dapat dipanen dalam waktu singkat, dari observasi awal penulis sekitar 40 hari untuk syarat panen dengan berat bobot per ekor 2 kg. Keunggulan genetik yang dimiliki ayam pedaging dan pemberian pakan yang baik mampu menghasilkan performa produksi yang optimal.

Secara umum bisnis ini berada di Kabupaten Magelang, yang mana CV. Mitra Sejati Abadi memiliki 6 (enam) mitra peternak ayam pedaging yang masing-masing peternak tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang berbeda. Dengan perbedaan tersebut tentu setiap peternak memiliki nilai modal, jaminan, serta keuntungan finansial yang berbeda. Sistem yang dibangun mayoritas khususnya di wilayah Kabupaten Magelang dalam peternakan ayam pedaging ini adalah sistem kerjasama atau seringkali disebut kemitraan.

Pola kemitraan ayam pedaging (broiler) banyak dipilih oleh peternak sebab atas dasar suatu keterbatasan sumberdaya di semua pihak, pergeseran

posisi pelaku utama dari pemerintah dan swasta kepada masyarakat maupun persoalan yang kompleks dan kronis. Dari observasi awal, di dapatkan informasi bahwa pola kemitraan broiler ini mengembangkan sistem kandang *closed house* sebagai pengganti kandang *opened house* karena faktor utama yaitu keuntungan. Sebab, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan mitra atau pemodal bibit dapat meningkat meskipun biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan kandangnya cukup besar, yaitu dibutuhkan sekitar 40 juta minimal bagi peternak untuk modal fisik saja dari bisnis ini. Jadi, secara keuntungan perusahaan pemodal bibit mendapatkan sekitar 70% dan peternak yang menyediakan kandang mendapatkan keuntungan 30%.

Proses dari kemitraan ini peternak harus menyiapkan lahan untuk kandang yang digunakan untuk produksi. Keseluruhan modal fisik maupun segala fasilitas produksi disiapkan oleh peternak, tidak luput pula tenaga kerja dari kandang ayam pedaging ini masuk dalam tanggung jawab dari peternak. Sementara mitra, yaitu CV Mitra Sejati Abadi di bisnis ini menyiapkan bibit untuk modal sebagai produksi, vaksin selama proses produksi, pakan selama produksi yang mana optional bagi peternak, dan distribusi hasil panen bila telah mencapai target. Dalam kemitraan ini unsur ilmu hukum yang akan dikaitkan, merupakan ranah dari hukum perdata, yaitu khususnya perjanjian dengan pengertian dari perjanjian dalam KUHPerdata yang merupakan terjemahan Subekti, SH dan Tjitro Sudibio diterjemahkan dengan perutusan dan persetujuan.² Juga jika kita lebih menelisik lebih dalam dari studi kasus dalam penelitian ini terdapat adanya jaminan kebendaan, yang mana jaminan kebendaan memiliki pengertian merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (kreditor) terhadap debitornya, atau antara si berpiutang dengan seseorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur).³

Lebih mendalam lagi dari penelitian ini unsur yang menjadi sebab adalah surat perjanjian yang dikeluarkan oleh kreditor yaitu CV Mitra Sejati Abadi yang menurut KUHPerdata Pasal 1313, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih. Pengertian perjanjian harus mengandung unsur diantaranya : perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang

² Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullendrecht) dalam Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada: 2005), p. 247.

³ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta, Prenadamedia Group: 2016), p. 19.

cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum, dan yang terakhir adalah mengikatkan dirinya.

B. Penyesuaian Proses Kerjasama dengan Hukum Perjanjian yang Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kerjasama yang dibentuk antara kedua belah pihak merupakan permasalahan yang menarik yang dikaji dalam penulisan ini, sebab dalam kerjasama bisnis ini menggunakan jaminan dalam proses kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

1. Perjanjian

Menurut manager CV. Mitra Sejati Abadi wilayah Magelang, Bapak Aulia Dwi R yaitu “Asal-usul mengapa dalam perjanjian maupun kontrak kerjasama ini menggunakan jaminan saya tidak tau, yang pasti konsepnya adalah sebuah ikatan antara perusahaan dengan peternak, agar bila terjadi suatu kerugian, kami dari perusahaan memiliki pegangan untuk menagih pembayaran kerugian tersebut.”⁴ Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dijelaskan secara definitif bahwa dalam Pasal ini merupakan asas kebebasan berkontrak yang mana setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam Undang-undang maupun belum diatur dalam Undang-undang.⁵ Hukum perjanjian itu mengikuti asas kebebasan dalam mengadakan perjanjian. Oleh karena itu disebut juga sebagai sistem terbuka. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut, dalam penelitian ini telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerduta. Asas kebebasan yang dimaksud tersebut memiliki batas, bahwa kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerduta.

⁴ Wawancara dengan Bapak Aulia Dwi R, Manager CV.Mitra Sejati Abadi cabang Wilayah Magelang, 19 Januari 2018

⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni,1981), p. 5.

2. Jaminan

Dalam kasus ini, kedua belah pihak menggunakan jaminan dalam kontrak kerjasama/perjanjian merupakan konsep yang dibangun berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menggariskan bahwa jaminan sebagai dasar atau awal dari proses kerjasama yang dibangun. Jika kita bahas lebih jauh selanjutnya mengenai konsep jaminan yang mana jaminan diukur dari nilai kerjasama bisnis dan berlangsung terus menerus, dan bersifat benda tahanan jika terjadi kerugian yang dijelaskan oleh Manager CV. Mitra Sejati Abadi wilayah Magelang yaitu “Jaminan ini bukan sebagai utang piutang seperti di bank, intinya jaminan disini prosedur administrasi untuk syarat dan data dokumen kami ya kalo dihitung nilai jaminan dengan nilai kerjasama jauh dari kata sama, pokoknya jaminan ini sebagai ikatan antara perusahaan dengan peternak kalo terjadi kerugian.”⁶ Pendapat filosofis menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, hukum jaminan adalah “mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.”⁷

Praktik yang diterapkan oleh CV. Mitra Sejati Abadi wilayah Magelang dengan peternak dengan memberikan jaminan dalam proses kerjasama, menjadi ikatan dalam kontrak kerjasama/perjanjian. Namun secara konsep pemikiran kedua belah pihak tersebut jaminan sebagai ikatan sebagai syarat kerjasama yang tidak sesuai dengan jaminan pada umumnya yang diatur dalam hukum perjanjian. Pada praktiknya, jaminan bukanlah merupakan bentuk dari hutang dan sistemnya berlaku terus menerus selama proses kerjasama terjadi antara kedua belah pihak, padahal apa yang terjadi di lapangan ketika masa panen, maka timbul kontrak kerjasama bisnis/perjanjian bisnis baru dengan jaminan yang sama bila peternak ingin melanjutkan kerjasama, artinya tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang mengatur secara khusus maupun secara definitif mengenai masa berlaku jaminan. Atas dasar hal tersebut, maka penggunaan jaminan dalam kerjasama bisnis ini kurang sesuai diberlakukan, sebab jaminan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) hanya ada dalam perjanjian utang piutang.

⁶ Wawancara dengan Bapak Aulia Dwi R, Manager CV.Mitra Sejati Abadi cabang Wilayah Magelang, 19 Januari 2018

⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), p. 5-6.

Hal ini membuat ketidakpastian hukum terhadap benda jaminan yang diterapkan oleh kedua belah pihak, di satu sisi tidak jelas dalam tujuan adanya jaminan dalam perjanjian, sebab tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum perjanjian karena sifat dari kerjasama bisnis ini adalah bisnis yang memproduksi secara bersama-sama, untung maupun rugi ditanggung secara bersama-sama, bukan merupakan utang-piutang yang mengharuskan adanya benda jaminan.

Pada prinsipnya *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 memang telah mengatur adanya jaminan, namun jaminan yang dimaksud adalah kreditor dengan debitor yang menentukan bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan bagi kewajiban membayar utangnya kepada kreditor. Tentu jauh dari penafisan yang ada dalam BW mengenai maksud dan tujuan tentang jaminan. Pada dasarnya bukanlah utang piutang, tapi produksi untuk mencapai keuntungan.

3. Kemitraan

Tujuan dari kemitraan usaha adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, jaminan suplai jumlah, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemitraan pada umumnya dengan yang ada dalam perjanjian bisnis ini, sistem produksi yang dibangun secara bersama sama berdasarkan fakta di lapangan menimbulkan persepsi yang bertolak belakang dengan apa yang ada dalam perjanjian.

Dalam perjanjian kedua belah pihak tertulis bahwa bukan pembagian keuntungan yang seimbang, namun keuntungan dibagi dengan porsi 70% didapat oleh pihak pertama dan 30% didapat oleh pihak kedua. Keadilan dalam hal pembagian keuntungan tidak seimbang yang memunculkan keadilan yang bertolak belakang. Hal ini akan mengakibatkan kerugian yang penuh persepsi di masa yang akan datang bila kedua belah pihak tidak menyeimbangkan secara jelas mengenai kemitraan yang dimaksud dalam perjanjian.

C. Kesesuaian Pelaksanaan Perjanjian Dengan Klausul Yang Tertuang Dalam Perjanjian

1. Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer) pada Pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Definisi ini ditambahkan oleh R. Subekti bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸

Perjanjian yang dibuat antara CV. Mitra Sejati Abadi wilayah Magelang dengan peternak melandasi bahwa kesepakatan adalah inti dari kontrak kerjasama/perjanjian kerjasama. Segala hal yang tertuang dalam kontrak kerjasama/perjanjian kerjasama adalah bentuk dari kesepakatan yang mana disepakati juga bahwa walaupun kesepakatan tertulis dalam perjanjian, maka kepentingan situasi dan kondisi di lapangan juga dapat merubah apa yang telah disepakati dalam isi perjanjian.

Dijelaskan oleh manager CV. Mitra Sejati Abadi wilayah Magelang bahwa “Kontrak kerjasama/perjanjian kerjasama sudah format dari pusat kami, dan tidak ada tawar-menawar, pokoknya seperti itu, saya tanda tangan saja, tidak berani untuk mengubah isi, pokoknya PPL ke peternak, ketika sepakat kemudian tanda tangan nanti kalo ada masalah kita selesaikan secara musyawarah tergantung kondisi di lapangan, jadi perjanjian itu prosedural saja.”⁹Jika kita memperhatikan lebih jauh asal mula kontrak kerjasama/perjanjian kerjasama ini lahir, pihak pertama yaitu CV. Mitra Sejati Abadi wilayah Magelang sebagai pembuat kontrak kerjasama/perjanjian kerjasama yang mana mendefinisikan bahwa kontrak kerjasama/perjanjian kerjasama ini adalah kontrak kerjasama/perjanjian kerjasama yang bersifat baku. Untuk menentukan atau menilai keabsahan dari kontrak kerjasama/perjanjian kerjasama dalam penelitian ini yang dijelaskan dalam hukum perjanjian standar perlu penulis kaji bagaimana hukum kontrak mengatur syarat-syarat keabsahan kontrak ini.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Intermasa, 1990), p. 7.

⁹ Wawancara dengan Bapak Aulia Dwi R, Manager CV.Mitra Sejati Abadi cabang Wilayah Magelang, 19 Januari 2018

1) Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: (1). Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; (2). Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (3). Harus ada suatu hal tertentu; dan (4). Harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

a. Kata Sepakat

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau kesesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.¹⁰ Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).¹¹ Tidak adanya penawaran antara kedua belah pihak dalam penelitian ini menimbulkan perjanjian/kontrak kerjasama yang baku, karena dalam praktiknya, pihak pertama menyerahkan tanpa membacakan makna setiap klausulnya dan memberikan penawaran isi perjanjian kepada pihak kedua yaitu peternak.

Dalam kerjasama bisnis ini tidak ada unsur-unsur paksaan yang memenuhi definisi dari Pasal 1324 KUHPerdara, yang dimaknai bahwa paksaan terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

b. Cakap Membuat Perjanjian

Pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang

¹⁰ Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Timbul dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1995), p. 164.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung, Alumni, 1994), p. 24.

yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian. Pelaksanaan perjanjian selama proses produksi dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan dengan bergotong-royong antara pihak pertama dengan pihak kedua. Kedua belah pihak antara CV Mitra Sejati Abadi dengan peternak ayam pedaging masing-masing jika kita fahami melalui persyaratannya, maka telah memenuhi unsur syarat sah dari perjanjian ini, sebab kedua belah pihak harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Indonesia atau KTP yang menjadi dokumen syarat kerjasama bisnis ini.

c. Adanya Suatu Hal Tertentu

Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi itu sendiri biasa berupa perbuatan untuk memberikan suatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Di dalam KUHPerdara Pasal 1333 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Dalam perjanjian bisnis ini yang dimaksud sebagai objek dalam perjanjian adalah mengenai bibit dari ayam pedaging, pakan-pakan ternak, dan vitamin-vitamin penunjang yang disediakan oleh pihak pertama. Sementara pihak kedua dibebankan pada pelaksanaan proses produksi yang berjalan hingga masa panen tiba.

d. Adanya Causa yang Halal

Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum. Perjanjian bisnis ini tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat mengakibatkan hal buruk yang dimaksud pada Pasal 1337, sebab kerjasama bisnis ini murni suatu usaha yang dilakukan atas dasar usaha manusi dan keuntungan yang didapatkan berdasarkan usaha keras dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis ini.

2) Hak dan Kewajiban

Terkait tehnik penulisan kontrak, dalam kontrak kerjasama bisnis tidak ada judul yang seharusnya berfungsi untuk perjanjian bernama atau perjanjian jenis yang baru. Namun dalam perjanjian yang ada justru kop

perusahaan sebagai pembuka dari isi perjanjian/kontrak kerjasama kedua belah pihak. Pada baris selanjutnya yang seharusnya adalah awal kontrak yang mana bagian ini berisi tentang penyebutan hari dan tanggal dibuatnya kontrak tersebut. Namun dari apa yang penulis lihat dari dokumen kontrak perjanjian yang dituliskan mengenai hal tersebut adalah hari dan tanggal ketika dokumen tersebut di print oleh pihak kantor yang diserahkan kepada PPL yang berbeda hari ketika dokumen dilihat oleh pihak kedua.

a. Asas Konsensualisme

Asas ini diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Pada Pasal 1320 KUHPerdara penyebutnya tugas sedangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan dengan istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan suatu perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian. Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (*consensus*) di antara para pihak. Pada tataran ini penulis menganggap bahwa terdapat kesalahan secara administrasi yang tidak dapat berkekuatan hukum, sebab perbedaan waktu menurut pihak pertama dengan pihak kedua telah menghasilkan persepsi perbedaan dibuatnya perjanjian. Juga tidak disebutkan klausul identitas yang menyebutkan para pihak yang menandatangani kontrak/perjanjian kerjasama karena akan menjadi pengawas terhadap syarat subjektif dan kewenangan dalam hal bertindak. Namun justru sebaliknya terdapat kekosongan identitas yang mana pihak sebagai pihak pertama, dan yang mana sebagai pihak kedua.

Seharusnya juga terdapat premise kontrak sebagai latar belakang/alasan dibuatnya kontrak dan kesepakatan untuk membuat kontrak. Kontrak/perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam penelitian ini menggambarkan ketidakjelasan yang membuat ketidaktahuan pihak kedua yang menimbulkan perbedaan persepsi nantinya ketika menjadi bukti hukum. Isi dari kontrak/perjanjian harus mengandung esensi dari perjanjian entah itu esensi barang dan harga. Sementara dalam kontrak perjanjian dalam penelitian ini yang dijelaskan adalah mengenai standar minimal bukan kesepakatan dari kedua belah pihak, namun kesepakatan pihak pertama. Juga dalam kontrak perjanjian sesuai dengan standar penyusunan kontrak haruslah memenuhi hal yang dianggap selalu ada dalam setiap

perjanjian. Hak dan kewajiban para pihak, wanprestasi dan akibat-akibatnya, *overmacht* dan risiko-risikonya.

Ketiga hal tersebut sebagai acuan standar yang mana tidak dijelaskan secara lebih jauh dalam kontrak perjanjian pada kasus ini. Dan dalam perjanjian kerjasama pada kasus ini tidak ada hal yang dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian. Dan pada akhir perjanjian, yang berfungsi untuk menyebutkan tujuan dibuatnya perjanjian dan memenuhi ketentuan UU Bea Materai. Jika dilihat dari dokumen yang ada pada penelitian ini yang ada hanyalah persetujuan kedua belah pihak yang rancu dalam pengakhiran klausul-klausul perjanjian.

Penulis berpendapat tidak ada yang ditegaskan dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama dan menjadi perjanjian kedua belah pihak, sehingga atas apa yang telah di bahas sebelumnya oleh penulis mengenai standar penyusunan kontrak mengakibatkan apa yang tertulis tidak memiliki kekuatan praktik di lapangan. Dan berdasarkan keterangan kedua belah pihak bahwa segala hal yang diatur dalam perjanjian tetap yang berlaku adalah persetujuan atau berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

b. Asas Pacta Sun Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan merupakan kesimpulan dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” pada akhir dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpulkan larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya “hakim” untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Peternak tersebut memberikan jaminan yang bukan miliknya yang menjadi syarat dari kerjasama bisnis ini menjadi hal yang tanpa disadari oleh pihak pertama adalah hal yang beresiko dan bahkan dapat menimbulkan akibat hukum baru.

Hak dan kewajiban diakui oleh peternak pertama yang penulis wawancara merasa selama 4 tahun proses kerjasama tidak ada hambatan dalam memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Timbal balik yang didapatkan peternak pertama justru mendapatkan ilmu dari Petugas Penilai Lapangan (PPL) yang memberikan ilmu

tentang produksi yang tepat untuk hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Menurut peternak pertama perjanjian yang ada sama sekali tidak dimengerti oleh peternak pertama. Sama halnya dengan peternak kedua, yaitu Bapak Musandari yang mengatakan bahwa “baru tahun ini saya berkerjasama dengan CV Mitra Sejati Abadi dan berjalan selama 8 bulan dengan 6 kali produksi. Selama kerjasama berlangsung saya menggunakan BPKB sepeda motor atas nama kakak saya tahun 2014.

Selama pembaharuan setiap kali fase baru produksi tidak ada update mengenai perjanjian maupun jaminan, hanya berubah pada tanggal surat namun jaminan ya tetap di kantor perusahaan itu. Yak arena baru, saya pernah rugi dengan 2.000/ekor sebagai standar dari populasi kerugian yang pernah saya alami dan saya fahami dalam kontrak perjanjian jika saya rugi dengan populasi –(dibawah) 2.000/ekor saya tidak menanggung kerugian, tapi kalo populasinya adalah +(diatas) 2.000/ekor saya harus menanggung dengan membayar kerugian dan kontrak perjanjian itu tidak akan diperbaharui sampai saya membayar kerugian secara keseluruhan. Dan selama proses saya mengganti rugi tidak ada batasan waktu hanya saja produksi saya belum bisa dilanjutkan terlebih dahulu.”¹²

Wanprestasi memiliki pengertian bahwa tidak terpenuhinya prestasi karena adanya kesalahan dengan wujud tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktunya, memenuhi prestasi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Yang mana akan berakibat pemenuhan perjanjian dengan atau tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian dengan atau tanpa ganti rugi. Juga dalam perjanjian dalam penelitian ini tidak ada waktu berakhirnya perjanjian yang seharusnya ditentukan oleh para pihak, pernyataan menghentikan perjanjian, perjanjian telah dicapai, dan perjanjian para pihak untuk mengakhiri perjanjian.

Mengenai konsep maupun teori hukum yang ada perjanjian yang dibuat sama sekali gagal memenuhi unsur perjanjian yang adil maupun pelaksanaannya, karena faktanya ada perjanjian namun berbeda dengan praktik di lapangan. Terlebih lagi ketika proses produksi selesai tidak ada pembaharuan perjanjian dan perjanjian yang dibuat dengan kesalahan yang sama yang mana tidak ada waktu yang

¹² Wawancara dengan Bapak Aulia Dwi R, Manager CV.Mitra Sejati Abadi cabang Wilayah Magelang, 19 Januari 2018

menunjukkan secara rinci bagaimana perjanjian kedua belah pihak terlaksana secara prosedural hukum.

Menurut Pasal 1335 *jo* 1337 KUHPerdara bahwa suatu klausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika klausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk menentukan apakah suatu klausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Klausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan ketertiban umum. J. Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dapat dikatakan berkaitan masalah ketatanegaraan.¹³ Pemahaman oleh kedua belah pihak adalah pemahaman kebiasaan yang memang tidak bertentangan dengan undang-undang atas apa yang telah diterapkan sejak lama, karena semakin berkembangnya zaman, hal ini akan memunculkan risiko-risiko hukum yang dapat menjadi celah munculnya perbedaan pendapat dari isi perjanjian dari akibat hukum yang kedua belah pihak lakukan akan berdampak di masa yang akan datang.

D. Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi

Terdapat perbedaan dan hal yang baru dari peternak pertama yang penulis wawancara, pada peternak kedua ini secara norma hukum kedua belah pihak wanprestasi dari isi kontrak, namun kedua belah pihak tidak menyadari akan hal itu. Terdapat kekosongan hukum yang mana hukum yang ada tidak menjadi esensi dalam menjalankan bisnis ini, menggunakan jaminan namun tidak di eksekusi sebagai nilai tukar, hanya sebuah tekanan kepentingan pihak

¹³ Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1995), p. 127.

pertama. Juga diatur dalam kontrak perjanjian mengenai nilai kerugian namun faktanya nilai tersebut adalah standar minimum yang tidak menjadi alasan dasar sebagai prestasi dari perjanjian yang kedua belah pihak sepakati.

1. Asas Itikad Baik

Dalam hukum benda, itikad baik, artinya kejujuran atau bersih. Seorang pembeli beritikad baik adalah orang jujur, orang bersih. Ia tidak mengetahui tentang adanya cacat-cacat yang melekat pada barang yang dibelinya, dalam arti cacat mengenai asal-usulnya. Sedangkan pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Hal ini penulis temui hal yang lebih menarik dari pihak kedua yaitu peternak Bapak Handi Suropto mengatakan bahwa “kerjasama saya dengan CV Mitra Sejati Abadi sampai detik ini menggantung, sebab dengan kapasitas produksi saya sebesar 7.500 ekor dengan jaminan sertifikat tanah saya sejak tahun 2015 tidak bisa saya mendapatkan kembali sertifikat tanah saya. Dulu kerugian saya mencapai populasi 3.500/ekor dan konsekuensinya sertifikat saya ditahan sampai saat ini.”¹⁴

Bila kita fahami secara filosofis, kasus tersebut menggantung kedua belah pihak, upaya yang dilakukan pihak pertama hanya menunggu pihak kedua mengganti kerugian secara materiil. Padahal, upaya yang bisa dilakukan adalah upaya hukum secara perdata maupun pidana, namun seringkali pihak pertama tidak menggunakan penyelesaian upaya hukum secara perdata, sebab dengan alasan yang klasik bahwa pihak pertama berpandangan persoalan perdata adalah persoalan yang membutuhkan berbagai macam bukti tertulis yang dimaksud adalah dokumen-dokumen, sementara pihak pertama mengakui dokumen yang dimiliki adalah lemah dimata hukum perdata.

Dari beberapa peternak hasil wawancara penulis, disini penulis akan menganalisis secara komprehensif mengenai upaya penyelesaian hukum bila terjadi wanprestasi. Pada umumnya upaya ini akan analisis terlebih dahulu mengenai penulisan kontrak perjanjian dan surat pernyataan jaminan yang dibuat oleh pihak pertama. Berdasarkan fungsinya, kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum dan sebagai alat mengantisipasi konflik di kemudian hari. Dan perlu digaris bawahi bahwa kontrak/perjanjian letaknya di dalam Hukum Perdata/Privat, sehingga

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Aulia Dwi R, Manager CV.Mitra Sejati Abadi cabang Wilayah Magelang, 19 Januari 2018

akibatnya adalah wanprestasi dan anti rugi. Sementara secara tertulis kontrak perjanjian yang ada kedua belah pihak wanprestasi yang mana telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa pihak pertama yang terpenting adalah uang kembali bukan persoalan dari jaminannya tapi yang penting modal awal yang telah dikeluarkan pihak pertama dapat utuh kembali, padahal secara teknis modal terbesar ada pada peternak yang mana fasilitas penunjang diserahkan oleh pihak kedua.¹⁵

Penawaran yang diberikan oleh pihak pertama apabila terjadi wanprestasi dari perjanjian tidak hanya dengan upaya hukum, namun terdapat upaya kerjasama yang dibangun yaitu apabila kerugian pada kontrak sebelumnya, dapat diganti kerugian dengan sistem cicilan keuntungan pada kontrak yang akan datang atau produksi yang akan datang dengan cara memotong keuntungan berdasarkan kesepakatan hingga kerugian pada masa kontrak sebelumnya dapat terselesaikan. Upaya ini sama sekali hanya bersifat lisan tidak tertulis dalam klausul yang ada dalam perjanjian, sehingga upaya ini jarang dilakukan oleh pihak pertama atas dasar kepercayaan. Prinsip ini memiliki resiko yang lebih tinggi dan bisa merugikan secara bukti tindak pidana penggelapan apabila terlanjur disepakati.

Pihak pertama secara historis telah memiliki permasalahan kelim dalam upaya hukum yang dilakukan, sebab dalam menyelesaikan wanprestasi seringkali secara pidana dan tidak pernah mencapai hingga meja pengadilan. Upaya yang dilakukan oleh pihak pertama adalah menggunakan tekanan secara psikologis bukan dengan jaminan yang telah diserahkan dari pihak kedua kepada pihak pertama. Tekanan psikologis yang dimaksud adalah dengan menakut-takuti pihak kedua yang tidak menyelesaikan opsi pengembalian kerugian dengan memalsukan proses bahwa permasalahan telah naik ke ranah kepolisian, sama halnya dengan tindak pidana penggelapan hasil panen cara yang sama dilakukan oleh pihak pertama. Jadi, upaya hukum adalah upaya paling akhir bila manager CV Mitra Sejati Abadi wilayah Magelang telah menyerah dalam proses permintaan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak kedua (peternak). Upaya ini dijelaskan oleh Manager CV Mitra Sejati Abadi wilayah Magelang bahwa “kami males berurusan dengan hukum, karena bagi kami proses yang harus kami lewati akan memakan waktu dan biaya yang akan dikeluarkan. Kami sering menjebloskan ke dalam proses hukum, namun belum hingga penyelidikan sudah selesai dengan damai, ya takut masuk penjara jadi akhirnya jual rumahnya untuk kerugian dan

¹⁵ Sularto, 2010, “Teknik Penyusunan Kontrak”, *Jurnal MHBK Universitas Gadjah Mada*, p. 3-5.

kemudian kami *blacklist* dari daftar kemitraan yang kami pastikan berpengaruh ke perusahaan-perusahaan dengan usaha yang sama dengan kita.”¹⁶

2. Asas Kepribadian

Pasal 1315 disebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya. Selanjutnya Pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur Pasal 1317. Oleh karena itu, perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain. Maka asas ini merupakan asas kepribadian. Perspektif bisnis, pihak pertama menggunakan upaya memutuskan atau sistem *blacklist* dari daftar kemitraan usaha ayam broiler, dan secara ruang lingkup bisnis ayam broiler akan timbul perspektif buruk terhadap peternak yang dapat mengakibatkan peternak sulit mendapatkan modal produksi ayam broiler tersebut. Bisnis ini memiliki pengaruh terhadap perusahaan dengan bisnis yang sama, sebab bisnis ini hanya bersaing dalam *timing* panen dan kemampuan jumlah produksi.

3. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁷ Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut¹⁸. Pihak pertama mengedepankan aspek penyelesaian permasalahan secara musyawarah, dan sangat menghindari permasalahan hukum, hal ini merupakan cermin dari upaya penyelesaian secara kekeluargaan, namun pihak pertama tidak menjalankan proses eksekusi benda jaminan terhadap kasus yang berlarut-larut yang mana tidak memiliki itikad baik dari pihak kedua untuk menyelesaikan kerugian.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Aulia Dwi R, Manager CV.Mitra Sejati Abadi cabang Wilayah Magelang, 19 Januari 2018

¹⁷ Diakses dari etd.eprints.ums.ac.id pada 1 November 2017.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), p. 121.

E. Penutup

Kesimpulan

Kerjasama ini belum sesuai dengan hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sebab kedua belah pihak tidak menganggap jaminan merupakan utang-piutang yang ada dalam aturan hukum yang berlaku dalam KUHPer, pihak pertama menganggap bisnis adalah bisnis, jaminan adalah pegangan ekonomi bukan sebagai pegangan hukum yang jauh dari norma hukum baik secara filosofis maupun tataran praktis hukum. Jaminan tidak sesuai dengan jaminan yang diatur dalam KUHPer. Jika dilihat dari sudut pandang asas-asas dalam KUHPer mengenai perjanjian ini, secara unsur maupun maksud telah sesuai dengan norma pada asas kebebasan berkontrak. Namun, penggunaan jaminan kurang sesuai jika diterapkan dalam kerjasama bisnis ini, karena jaminan hanya ada dalam perjanjian utang piutang bukan perjanjian kemitraan.

Pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan klausul yang tertuang dalam perjanjian dengan prinsip dasar yang dibangun menjadi cacat hukum disebabkan oleh cacat administrasi. Secara substansi, pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan hak maupun kewajiban ketika melaksanakan dan antara subjek hukum dengan objek hukum yaitu jaminan berbeda secara kepemilikan yang mana klausul-klausul dalam perjanjian tidak secara fokus mengatur dasar dari pelaksanaan kerjasama bisnis, subjek hukum tidak secara transparan dalam identitas perjanjian, kedua belah pihak melakukan perbuatan hukum perdata, namun diabaikan penerapannya untuk sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHPer. Pemahaman yang dibangun oleh kedua belah pihak adalah inkonsistensi terhadap makna kesepakatan dalam perjanjian yang berakibat tidak dapat tercapainya perlindungan hukum kedua belah pihak dalam kerjasama bisnis ini.

Upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi diselesaikan hanya dengan menunggu pertanggungjawaban atau kesadaran pihak kedua jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian, sehingga dalam menafsirkan jaminan yang digunakan dalam kerjasama bisnis ini hanya digunakan sebagai ancaman dari pihak pertama bila tidak melunasi kerugian atau terdapat kecurangan. Karena secara prinsip penerapan penyelesaian kasus segalanya berprinsip secara pidana, bukan perdata, padahal apa yang dilakukan kedua belah pihak telah menimbulkan akibat hukum secara perdata/privat. Sifat dari perjanjian/kontrak kerjasama bisnis adalah kesepakatan yang dituliskan, namun tidak menjadi keberanian dari pihak pertama dalam mempermasalahkan secara perdata/privat. Prinsip pihak pertama dibangun dengan putus logika ketika menghilangkan aspek hukum perdata/privat, padahal menggunakan kekuatan secara penuh sejak awal proses yang mana

menjadi dasar maupun syarat berlanjutnya kerjasama dengan melakukan perbuatan hukum juga menghilangkan norma hukum perdata. Kedua belah pihak menghilangkan secara tersendiri benteng dari kepentingannya masing-masing dalam perlindungan hukum dihadapan perspektif hukum yang berlaku.

Saran

Saran Kepada CV. Mitra Sejati Abadi cabang Kabupaten Magelang Perlunya konsisten dalam membuat perjanjian/kontrak kerjasama bisnis dengan peternak di wilayah magelang dengan menerapkan prinsip hukum perjanjian dan prinsip jaminan yang harus memiliki sifat kehati-hatian identitas dengan subjek perjanjian. Juga diperlukan upaya penyelesaian hukum di pengadilan negeri secara perdata bilamana terjadi wanprestasi yang berkepanjangan dengan mengeksekusi jaminan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia baik secara strategi penyelesaian hukum normanya maupun mengganti kerugian. Selalu ada hak atas kewajiban yang terjadi dalam hubungan hukum, menyelesaikan secara normatif adalah hak pihak pertama dalam hubungan hukum secara perdata/privat.

Saran Kepada Peternak Diharapkan kepada peternak untuk lebih memahami isi dari perjanjian/kerjasama bisnis yang ada, dan lebih mengedepankan kepercayaan yang diberikan oleh CV. Mitra Sejati Abadi kepada peternak atas kepemilikan jaminan yang menjadi syarat dari kerjasama bisnis. Sebab, bilamana terjadi masalah hukum akan mengakibatkan pihak ketiga atau orang lain mengalami kerugian yang terseret dalam kasus hukum. Prinsip kebiasaan menafsirkan isi dari perjanjian perlu dipelajari terlebih dahulu isi dari perjanjian/kontrak kerjasama sebelum menyatakan sepakat dengan pihak pertama dengan landasan utama antara substansi perjanjian dengan kemampuan peternak seimbang kedepannya.

Daftar Pustaka

Ali Achmad dan Heryani Wiwie, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.

Badruzaman Darus Mariam dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

-----, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1993.

- Bahsan, M, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rejeki Agung, 2002.
- Buku Panduan Petugas Penyuluhan Lapangan CV. Mitra Sejati Abadi
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hadhikusuma RT Sutantya R. dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996.
- Hafsah Jafar Muhammad, *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Harahap, M. Yahya , *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Surabaya: LaksBang Mediatama Yogyakarta, 2008.
- HS Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Masjchon Soedewi Sri, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Miru Ahmadi dan Pati Sakka, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pedoman tehnik penulisan skripsi mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- , *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

- R.Saliman, Abdul, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- , *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- , *Hukum Perjanjian*, Bandung: Intermasa, 2002.
- , *Hukum Perjanjian, cetakan 19*, Jakarta: Intermasa, 2001.
- , *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.
- , *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996.
- , *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1992.
- , *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press: 2015.
- Widjaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullendrecht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.